

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Modernisasi membawa pengaruh pada semua aspek kehidupan, serta membawa segala akibatnya, tindakan yang buruk maupun yang baik. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses–proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses–proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.¹

Tidak dapat dipungkiri pula bahwa tindak pidana atau kriminalitas yang ada juga semakin berkembang salah satunya mengenai tindak pidana perdagangan orang, yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini yang akan menjadi sorotan dalam penelitian ini terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan sarana media sosial.

Sebagaimana diketahui Undang–Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau regulasi mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berlaku di Indonesia sebagai hukum positif, dimana Negara Indonesia telah meratifikasi *protocol* Persatuan Bangsa–Bangsa mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Praktik perdagangan orang di Indonesia, sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja karena kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya ketentuan yang komperhensif

¹ Yesmil Anwar Dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm.57

bagi penegak hukum serta kurang sensitifnya aparat pemerintah dan penegak hukum terhadap praktek perdagangan orang, menyebabkan tingginya kasus perdagangan orang.

Hasil dari penelitian dan identifikasi *Internasional Orgazization Migration* (IOM) sampai saat ini hampir 90% praktik perdagangan orang adalah perempuan, dan lebih dari 25% diantaranya anak-anak yang memang paling rentan untuk di perdagangkan.² Akan tetapi didalam pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu,³ dan melihat beberapa pasal dari Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang melarang siapa pun untuk melakukan perdagangan orang, baik untuk Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing. Demikian juga dengan korban perdagangan orang sangat dilindungi oleh Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tanpa membedakan warga negara, jenis kelamin, usia, agama dan golongan.⁴ Dapat diartikan bahwa bisa saja korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah laki–laki bahkan berkewarganegaraan asing.

² International Organization Migration, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Agung, *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

³ Henny Nuraeny, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 99

⁴ Ibid, Hlm. 134

Berdasarkan penemuan di lapangan oleh *International Organization Migration* (IOM), hasil dari identifikasi sekurang-kurangnya ada tujuh modus operandi yang paling sering ditemukan, yaitu :

1. Eksploitasi buruh migran (*labor trafficking*)
2. Eksploitasi prostitusi (*exploitation of the prostitution of other*)
3. Kerja paksa (*forced labor*)
4. Tawaran Training atau Pelatihan (*false training*)
5. Anak yang dilacurkan (*child sexual exploitation*)
6. Pengantin pesanan (*mail order bride*)
7. Kawin kontrak (*contractual marriage*)⁵

Media sosial sebagai salah satu alat yang dapat digunakan oleh para pelaku kejahatan di era modernisasi ini untuk melakukan suatu tindak pidana. Media sosial menimbulkan dampak, karena lewat media sosial tidak hanya wilayah tertentu yang dapat menggunakan dan mengakses, bahkan semua Negara dapat menggunakan dan mengakses media sosial, terkait dengan hal tersebut dengan adanya media sosial sebagai alat kejahatan, media sosial menimbulkan korban tidak hanya di wilayah tertentu akan tetapi di semua Negara, yang artinya hal tersebut merupakan suatu tindak pidana internasional.

⁵ International Organization Migration, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Agung, *Pedoman Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

Kemajuan–kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi juga diikuti dengan dampak yang mengancam dan membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia.⁶Hal itu pula memunculkan permasalahan–permasalahan atau gejala baru mengenai kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan, salah satunya melalui media sosial. Perkembangan mutakhir seiring dengan banyaknya penggunaan situs jejaring sosial seperti *facebook* dan *twitter* adalah terjadinya berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan melalui jejaring media sosial tersebut. Dimana masyarakat Indonesia termasuk sepuluh besar negara pengguna situs jejaring sosial baik *facebook* maupun *twitter*. Berdasarkan data pertanggal 31 Mei 2010 Indonesia merupakan negara pengguna *facebook* ke-3 terbesar di dunia, yaitu 24.722.360 pengguna dari 465.562.160 pengguna di dunia.⁷

Para pelaku kejahatan terus mencari cara dengan sarana teknologi yang memadai untuk melakukan suatu kejahatan dengan cara–cara baru. Salah satunya mengenai cara baru untuk praktik perdagangan orang. Bukan hal yang tidak mungkin jika tidak ada modus baru dalam melakukan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang disamping dari hasil identifikasi *Internasional Organization Migration* (IOM) mengenai tujuh modus operandi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan kemajuan Informasi dan Transaksi Elektronik dan adanya sarana jejaring media sosial seperti *facebook*

⁶ Sigid Suseno, *Yurisdiiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012,Hlm.2

⁷Ibid,Hlm.137

maupun *twitter*, bukan hal yang tidak mungkin jika hal tersebut merupakan salah satu modus baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan.

Penggunaan media sosial seperti *facebook* maupun *twitter* dan media sosial lainnya sebagai alat untuk menarik korban kepada si pelaku yang melakukan praktik perdagangan orang. Tindakan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menarik korban tindak pidana perdagangan orang, dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* karena pelaku menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk kejahatan dan mencari keuntungan.

Cybercrime sendiri di Indonesia belum mempunyai aturan khusus dalam menyelesaikan *Cybercrime* meskipun sudah ada Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum cukup untuk melindungi kejahatan yang dilakukan *Cybercrime*. Oleh sebab itu *cybercrime* sendiri masih meratifikasi dari Konvensi Dewan Eropa 2001 tentang Tindak Pidana *Cybercrime*.

Faktor–faktor yang di analisis sebagai penyebab peningkatan kriminal antara lain rata–rata pendapatan, faktor demografis, *deterrent rate* (tingkat pencegahan perbuatan kriminal), pendidikan, pemerataan pendapatan di masyarakat, ukuran keluarga, ketimbang pendapatan, inteligensia, *oppurtunity cost* (biaya yang dialokasikan untuk mencegah perampokan), pengawasan orangtua, kemiskinan, pengamanan pribadi

(*private security*), tahapan hukuman, tingkat hukuman, pengangguran (tidak sukarela), dan lain-lainnya.⁸

Didalam ilmu kriminologi salah satunya mempelajari mengenai *Criminalistiek* atau *police scientifique*, yakni suatu ilmu pengetahuan terapan yang mempelajari teknik-teknik kejahatan atau yang juga disebut *modus operandi* dan teknik-teknik penyelidikan. Kriminologi merupakan suatu kombinasi antara psikologi mengenai kejahatan, psikologi mengenai si penjahat, ilmu kimia, fisika, grafologi, dan lain-lain.⁹ Adapun modus operandi baru dalam praktik perdagangan orang yaitu dengan modus melalui media sosial.

Adapun beberapa kasus yang akan penulis uraikan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang :

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 62/PID.SUS/2016/PT.MKS

Terdakwa yang bernama AZIZ alias AZIZAH Alias CIZZA adalah seorang yang melakukan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan

⁸ Yesmil Anwar Dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2016, Hlm. 62

⁹ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 26

hutang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat petugas dari Kepolisian Daerah Makassar (POLDA) yakni saat saksi Brigpol Taswin Zardi melakukan penyamaran bernama ARI sebagai pelanggan wanita dan memesan perempuan melalui terdakwa Azis alias Azizah alias CIZZA dengan cara melalui media sosial via BBM dan saat transaksi berlangsung terdakwa Azis alias Azizah mengirimkan 4 (empat) foto wanita melalui via BBM sebagai pilihan dan adapun tarif wanita tersebut yang disuruh melayani pelanggan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu wanita-wanita disuruh terdakwa Aziz ke Hotel D'maleo kamar 707 untuk melayani pelanggan tersebut (hubungan intim layaknya suami istri).¹⁰

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1325/Pid.B/2017/PN.Bdg

Terdakwa yang bernama Santi Binti Hasanudin seseorang yang melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor : 62/PID.SUS/2016/PT.MKS

menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, peyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa Santi datang ke rumah korban yang bernama Elsa Karina Putri alias Elsa untuk menawarkan pekerjaan untuk bekerja di salah satu cafe yang ada di Belitung, Terdakwa Santi menawarkan pekerjaan kepada Elsa karena pemilik cafenya adalah teman terdakwa sendiri yaitu Yevi Sri Lestari alias Evi. Terdakwa tidak mengetahui mengenai isi kontrak kerja yang diberikan oleh Yevi Sri Lestari alias Evi kepada Elsa Karina Putri alias Elsa dan hanya mengetahui bahwa Elsa Karlina Putri alias Elsa bekerja di cafe sebagai pelayan cafe dan menemani tamu dan untuk gaji terdakwa mengetahui jika di cafe tersebut tidak ada gaji namun hanya uang botol. Terdakwa tidak mengetahui jika Elsa Karlina Putri alias Elsa melayani tamu untuk berhubungan badan dan sepengetahuan terdakwa bahwa di cafe tersebut tidak diwajibkan untuk melayani tamu dengan berhubungan badan. Dari setiap orang yang dibawa oleh

terdakwa Santi dari Bandung untuk kerja di cafe temannya tersebut mendapatkan upah dari Yevi Sri Lestari alias Yevi.¹¹

3. Berdasarkan Laporan di Kepolisian Daerah Jawa Barat
Nomor : LPB/1002/X/2018/JABAR

Bahwa tersangka yang bernama Lala Ermila Oktavia melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari perkanalan melalui media sosial *facebook* tahun 2016, RA (warga Negara IRAK) menjalin hubungan

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1325/Pid.B/2017/PN.Bdg

pertemanan “yang tidak biasa” dengan Via Khan (nama samaran di *facebook*) yang nama aslinya sesuai Kartu Tanda Penduduk adalah LK. LK mengaku kepada RA bahwa dia masih berumur 27 tahun dan statusnya masih lajang, sehingga menimbulkan rasa ketertarikan RA terhadap LK untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius (menikah). Pada tahun 2018 RA pergi dari Irak menuju Indonesia berniat untuk menikahi LK, setelah sampai di Indonesia bertemu LK, LK menceritakan yang sebenarnya bahwa ia sudah mempunyai 4 orang anak dan mempunyai suami serta LK berusia lebih tua daripada RA. Setelah tinggal di Indonesia beberapa bulan, RA kehabisan uang karena uang yang RA bawa dipakai untuk memenuhi kehidupannya dan LK. LK membujuk rayu RA untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya RA meminta kepada LK untuk dicarikan pekerjaan, setelah itu LK mencarikan RA pekerjaan. LK mengetahui bahwa RA mempunyai suatu keahlian untuk memotong rambut, karena RA pernah menunjukkan bahwa di Irak RA mempunyai pangkas rambut. LK akhirnya menemukan tempat pangkas rambut yang sedang mencari lowongan pekerjaan, setelah RA di *interview* di tempat tersebut, akhirnya RA bekerja di pangkas rambut yang bernama *Mr. Bond*, RA dijanjikan gaji sebesar Rp.2000.000 secara lisan dengan jam kerja yang di mulai pukul 09.00 WIB sampai batas

waktu yang tidak ditentukan. Akan tetapi gaji bulan pertama RA hanya diberikan Rp.500.000 dan pada bulan kedua RA tidak mendapatkan gajinya.¹²

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, ada permasalahan yang timbul terkait penggunaan media sosial hingga akhirnya muncul permasalahan yang dapat dilihat dari aspek modus operandi baru Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menggunakan sarana media sosial, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PERNIKAHAN MELALUI MEDIA SOSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFOMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah terhadap peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban berkewarganegaraan Asing yang dilakukan oleh pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia melalui media sosial dapat memenuhi kualifikasi delik dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

¹² Wawancara Dengan Ketua Pusat Bantuan Hukum Persatuan Advokat Indonesia Bandung, 20 September 2018.

2. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pernikahan Melalui Media Sosial yang dilakukan oleh pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia terhadap korban yang berkewarganegaraan Asing ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pernikahan melalui Media Sosial ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan korban berkewarganegaraan Asing yang dilakukan oleh pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia melalui media sosial dapat memenuhi kualifikasi delik dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penyimpangan perilaku terhadap peristiwa Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Melalui Media Sosial yang dilakukan oleh pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia terhadap korban yang berkewarganegaraan Asing.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus melalui Media Sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis peneliti berharap melalui penelitian ini memberikan sumbangan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Melalui Media Sosial
- b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti atau akademisi lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Melalui Media Sosial.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

- a. *International Organization Migration* (IOM) : Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran, yang diharapkan bermanfaat bagi *International Organization Migration* dalam pembahasan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Melalui Media Sosial.
- b. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat) : Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran, yang

diharapkan agar Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus khususnya tindak pidana perdagangan orang tidak memandang korban maupun pelaku berdasarkan agama, umur, jenis kelamin, warga negara, dan golongan.

- c. Bagi Peneliti : agar dapat mengetahui dan memahami secara mendalam tentang tindak pidana perdagangan orang dengan modus–modus baru disamping tujuh modus operandi yang sering ditemukan, berdasarkan penemuan lapangan dan hasil identifikasi oleh *International Organization Migration*.
- d. Bagi Peneliti selanjutnya : Sebagai Refrensi pentingnya mengamati modus–modus baru dalam tindak pidana perdagangan orang disamping tujuh modus operandi yang sering ditemukan, berdasarkan penemuan lapangan dan hasil identifikasi oleh *International Organization Migration*.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis paparkan, penulis akan menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit*, perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat,oleh karena kelak akan kita

ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “*strafbare feiten*”, yang dari rumusan–rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satu pun dari “*strafbare feiten*” tersebut yang memiliki sifat–sifat umum sebagai suatu “*strafbaar feit*”, yakni bersifat “*wederrechtlijk*”, “*aan schuld te witjen*” dan “*strafbaar*” atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat–sifat seperti dimaksud di atas perlu dimiliki oleh setiap “*strafbaar feit*” oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu harus merupakan suatu perilaku atau *gedraging* yang telah dengan sengaja ataupun telah tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang di dalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau “*in strijd met het recht*” atau bersifat “*wederrechtelijk*”.

Bahwa tidak ada seorangpun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk “*schuld*”, yakni dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, sedang hukum positif kita pun tidak mengenal adanya suatu “*schuld*” tanpa adanya suatu “*wederrechtelijk*”. Dengan demikian sesuailah sudah apabila pendapat menurut teori dan pendapat menurut hukum positif kita itu, kita satukan didalam satu teori

yang berbunyi “*geen straf zonder schuld*” atau “tidak ada sesuatu hukuman dapat dijatukan terhadap seseorang tanpa adanya kesengajaan ataupun ketidaksengajaan”, yang berlaku baik bagi teori maupun bagi hukum positif.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu “*strafbaar feit*” melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar persoon*” atau seseorang yang dapat dihukum, di mana orang tersebut tidak dapat dihukum apabila “*strafbaar feit*” yang telah ia lakukan itu tidak bersifat “*wederrechtelijk*” dan telah ia lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹³

Mengenai delik dalam arti *strafbaar feit*, para pakar hukum pidana masing-masing memberikan definisi berbeda :¹⁴

Teori hukum menurut Vos, mengatakan :

“Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat di hukum berdasarkan UndangUndang.”¹⁵

Teori hukum menurut Van Hamel, mengatakan :

“Delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.”¹⁶

¹³ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm.181-183

¹⁴ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2014, Hlm.8

¹⁵ Ibid, Hlm.8

¹⁶ Ibid, Hlm.8

Teori hukum menurut Simon, mengatakan :

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dalam ilmu hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang di sini rumusan dari perbuatan jelas. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan di ancam pidana oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan.”¹⁷

Sifat Melawan Hukum atau *Wederrechtelijk* yang dikenal dalam bahasa hukum pidana. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijk* adalah suatu unsur dalam melakukan tindak pidana, karena sifat melawan hukum tersebut merupakan yang dilarang dan diancam pidana.

Akan tetapi menurut Profesor Pompe, suatu pelanggaran norma yang terjadinya dapat dipersalahkan kepada seseorang itu, dilihat dari sisi luarnya ia merupakan suatu “*wederrechtelijk gedraging*” atau suatu perilaku yang bersifat “*wederrechtlijk*”, akan tetapi dilihat dari sisi dalamnya, yakni dihubungkan dengan kehendak si pelaku, maka ia

¹⁷ Ibid,Hlm.8

merupakan suatu *schuld* atau kesalahan. Dalam teori *wederrechtlijkheid* itu dipisahkan dari *schuld*, walaupun tidak mungkin orang dapat berbicara mengenai *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtlijke*.

Suatu perbuatan melawan hukum dapat dipidana jika memenuhi dua unsur yaitu *actus reus* dan *mens rea*. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.

Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut.¹⁸

Menurut asas teritorial, berlakunya Undang-Undang Pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.¹⁹

Teori *Differential Association* berbicara sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan, kejahatan dimengerti sebagai suatu perbuatan yang dapat dipelajari melalui interaksi pelaku dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan, motif-motif, dorongan-dorongan, sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran argumentasi yang mendukung dilakukannya kejahatan.²⁰

Teori *Anomie* menurut Robert King Merton, kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah

¹⁸ Paris Manalu, *Actus Reus Dan Mens Rea*, <https://Parismanalush.blogspot.com/2015/04/>, Di Unduh Pada Kamis 1 November 2018, Pukul 17.26 Wib

¹⁹ Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.90

²⁰ Yesmil Anwar Dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm.454

karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri.²¹

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297 adalah perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.²²

Cybercrime secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu.²³

²¹ Ibid, Hlm.97

²² Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

²³ Dikdik M Arief Mansur Dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm.26

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian, penulis perlu menggunakan metode pendekatan yang bersifat alamiah. Metode menurut Arief Subyantorono dan FX Suwanto dikutip dari buku Anthon F Susanto, Metode adalah prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.²⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan Metode *deskriptif analitis*. Metode Deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perUndang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁵

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode *deskriptif analitis*, dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis bagaimana Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Melalui Media Sosial Dihubungkan dengan Undang–Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif Dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.159-160.

²⁵Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 2010, Hlm. 22.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normative* dibantu dengan *yuridis sosiologis*. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum terkemuka..²⁶ Adapun teori-teori yang digunakan yaitu teori tindak pidana, pemidanaan, anomie, dan differential Association.

Penelitian *yuridis sosiologis*, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain²⁷ dilakukan dengan mengumpulkan data-data kasus yang terkait tindak pidana perdagangan orang dengan modus pernikahan melalui media sosial dan wawancara ke Instansi yang mengetahui perilaku pelaku.

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder peneliti mengumpulkannya melalui tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 2

²⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 133

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 106.

Studi Kepustakaan meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kriminologi, *Cybercrime*, dan Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

Penelitian Kepustakaan yang peneliti lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier apabila diperlukan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat²⁹ berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum dasar dalam Peraturan PerUndang-undangan.
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹Soerjono Soekanto, *Op,.Cit* , Hlm. 11.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa baha-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa Hukum, Belanda-Indonesia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan untuk mendukung data kepustakaan. Oleh karena itu data dan informasi untuk penelitian ini akan diperoleh baik dari sumber-sumber kepustakaan ilmu hukum yang relevan dan dari berbagai narasumber yakni kalangan Advokat di Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia Kota Bandung, Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung dan Unit P2TP2A Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data akan menggunakan data sekunder yang merupakan bahan kepustakaan, pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta mengenai suatu gagasan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan hasil

wawancara. Penelitian kepustakaan ini untuk mendapatkan landasan teoritis atau tulisan para ahli, selain itu hasil wawancara juga untuk mendapatkan pendapat dari pihak instansi Unit P2TP2A Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Dewan Pimpinan Cabang Pembantu Persatuan Advokat Indonesia Bandung, Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung terkait yang dapat memberikan informasi untuk dijadikan fakta yang akan dianalisis oleh penulis. Selain itu juga untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian kepustakaan alat pengumpul data berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum dasar dalam Peraturan PerUndang-undangan.
 - b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - c. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah dan dokumen yang terkait masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- 3) Bahan Hukum Tersier, kamus Bahasa hukum, Belanda – Indonesia

Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan adalah :

- 1) Alat Tulis
- 2) Daftar Pertanyaan
- 3) Alat Rekam dalam bentuk audio dengan menggunakan *tape recorder* atau *handphone*.
- 4) Flashdisk

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, artinya penulis melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-undang dibawahnya;
- c. Kepastian hukum artinya Undang-undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal penyelesaian di luar pengadilan terhadap kasus tindak pidana.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji, adapun lokasi penelitian yaitu, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung. Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Advokat Indonesia Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta No.188 Bandung, Unit P2TP2A Kepolisian resor Kota Bandung, Jalan Merdeka No.18-21 Bandung dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung, Jalan Surapati No.82 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Oktober 2018	Nopember 2018	Desember -2018	Januari - 2019	Februari - 2019	Maret -2019
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						

8	Sidang Komprenhnsi f					
9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					